



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.7051700-7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang  
*<https://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email : [bmcktr@sumbarprov.go.id](mailto:bmcktr@sumbarprov.go.id)*

## **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**

### **KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**

### **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

#### **PAKET PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN RUAS JALAN JALAN ALAHAN PANJANG-KILIRAN JAO (P.082) SEGMENT III**

#### **SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PAKET PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN**  
**RUAS JALAN JALAN ALAHAN PANJANG-KILIRAN JAO (P.082) SEGMENT III**

**URAIAN PENDAHULUAN**

**1. LATAR BELAKANG**

Jalan adalah bentuk infrastruktur utama yang memiliki peran vital dalam kehidupan karena aspek distribusi adalah satu dari tiga aspek pembentuk ekonomi selain produksi dan konsumsi. Saat ini, tingkat kebutuhan manusia terhadap jalan sebagai tulang punggung aspek distribusi semakin meningkat seiring dengan semakin ekstensifnya kegiatan produksi dan konsumsi.

UU Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menjelaskan tujuan dari perlunya transportasi jalan yakni untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman cepat, lancar, tertib dan teratur serta nyaman dan efisien untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong dan penggerak serta menunjang pembangunan.

Kuantitas pembangunan jalan berbanding lurus dengan pengembangan ekonomi suatu wilayah. Semakin banyak akses jalan yang dimiliki oleh suatu wilayah maka semakin mudah pula proses jual beli dilaksanakan yang pada akhirnya membawa pengaruh peningkatan perekonomian wilayah tersebut. Terlebih lagi apabila jalan yang dibangun adalah jalan dengan kualitas yang mampu menampung angkutan-angkutan dengan kapasitas besar.

Dalam Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa “setiap rencana dan/atau kegiatan yang kemungkinan menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup” yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan jalan maupun jembatan, keberadaan dokumen lingkungan sangatlah diperlukan. Dokumen Lingkungan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan terhadap dampak lingkungan dan pemantaunnya, antisipasi terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul dan antisipasi terhadap adanya klaim. Dokumen Lingkungan yang akan disusun adalah Dokumen Amdal Ruas Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao (P.082.1) Segment III (talang Babungo-Simp. Sikundua) ±23 Km dan Ruas Jalan Simp. Sikundua-Garabak (P.082.2) 3.06 Km. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.I/9/2022 tanggal 29 September 2022 lokasi pembangunan Jalan tersebut sepanjang 389,36 meter berada di dalam PIPPIB dan sepanjang 813,36 meter berada diluar PIPPIB.



## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Dokumen AMDAL ini adalah memenuhi ketersediaan dokumen lingkungan yang akan digunakan sebagai acuan mitigasi dari dampak yang mungkin timbul akibat kegiatan pembangunan/peningkatan ruas jalan provinsi terhadap lingkungan, sesuai aturan pemerintah yang tertuang dalam PP No 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara garis besar Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao (Segmen III) ini bertujuan menghasilkan sejumlah keluaran antara lain:

1. Dokumen Kerangka Acuan ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao (Segmen III).
2. Dokumen Lingkungan yang disahkan sesuai kewenangan Undang Undang.
3. Menghasilkan pedoman yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan tersebut.

## 3. SASARAN

Sasaran dari Penyusunan Dokumen lingkungan ini adalah:

- Tersusunnya Dokumen Kerangka Acuan ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao (Segmen III).
- Terbentuknya kesamaan persepsi antara Pemberi Tugas dan penyusun Dokumen Tentang lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan, keluaran yang diharapkan, kendala yang mungkin akan ditemui dan solusi terhadap kendala tersebut.
- Diperoleh Surat Kelayakan Lingkungan Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao (Segmen III) dari instansi yang berwenang.
- Menekan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif dari kegiatan pembangunan jalan tersebut.
- Mengeluarkan rekomendasi yang paling baik terhadap dampak-dampak negatif dari kegiatan pembangunan jalan tersebut.

## 4. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan berada pada Ruas Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao (Segmen III) (P.082.1) ±23 Km dan Ruas Simp. Sikundua-Garabak (P.082.2) 3.06 Km. Terletak di wilayah Kabupaten Solok.

## 5. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dengan pagu dana sebesar **Rp. 928.802.540,-** (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) termasuk PPN dan nilai HPS sebesar **Rp. 928.775.850,-** (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).



**6. NAMA DAN ORGANISASI KEGIATAN**

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pembangunan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Nama KPA : ADRATUS SETIAWAN, S.T., M.T.

Nama PPKom : WELLY JUWITA, S.T., M.T.

**DATA PENUNJANG**

**1. DATA DASAR**

-

**2. STANDAR TEKNIS**

Norma, Standar, Pedoman, Prosedur, dan Kriteria yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.

**3. STUDI – STUDI TERDAHULU**

Jalan tersebut di atas memiliki Detail Engineering Design (DED) maupun Sympilified Design.

**4. REFERENSI HUKUM**

Landasan hukum peraturan perundangan:

- Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang – Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL.
- PerMen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Permen Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 tentang Pelibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032.
- Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok tahun 2012-2031.



## RUANG LINGKUP

### 1. LINGKUP PENYUSUNAN

- a. Lingkup Kegiatan  
Lingkup Kegiatan penyusunan dokumen lingkungan ini adalah meliputi Penyusunan dokumen AMDAL untuk Ruas Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao (Segmen III, Talang Babungo-Simp. Sikundua) (P.082.1) ±23 Km dan Ruas Jalan Simp. Sikundua-Garabak (P.082.2) 3.06 Km.

Untuk Penyusunan Dokumen Amdal, perincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan konsultasi/sosialisasi ke masyarakat, meliputi antara lain:
  - a. Pemberian informasi kepada masyarakat tentang rencana kegiatan pembangunan Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao (Segmen III) (P.082.1) dan Jalan Simp. Sikundua-Garabak (P.082.2), melalui pengumuman di media cetak
  - b. Melakukan dialog/public hearing/rapat kecil dengan masyarakat dan instansi terkait di kecamatan/kelurahan untuk mendapatkan tanggapan, masukan dan usulan dari masyarakat terhadap rencana kegiatan pembangunan ruas jalan dan isu-isu pokok yang perlu diperhatikan dalam studi AMDAL dan prakiraan dampak yang mungkin ditimbulkan serta alternatif pengelolaan dampak lingkungan
2. Melakukan kegiatan tinjauan lapangan dan survey investigasi tentang komponen lingkungan pada lokasi kegiatan.
3. Melakukan pengambilan data sekunder dan data laboratorium terkait komponen lingkungan pada lokasi kegiatan.
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan KPA dan PPTK Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Jalan dan Jembatan Provinsi.
5. Penyusunan Formulir KA untuk Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao (Segmen III) (P.082.1) dan Jalan Simp. Sikundua-Garabak (P.082.2), dan melaksanakan pembahasan atau asistensi perbaikan Formulir KA tersebut kepada:
  - KPA, PPTK dan Asisten Teknik Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup untuk mendapatkan masukan sebelum pembahasan di Tim Teknis dan/atau Komisi Penilai AMDAL (konsep Formulir KA).
  - Tim Teknis dan/atau Komisi Penilai AMDAL, untuk mendapatkan persetujuan Formulir KA tersebut
6. Penyusunan dokumen ANDAL, RKL, RPL untuk rencana pembangunan Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao (Segmen III) (P.082.1) dan Jalan Simp. Sikundua-Garabak (P.082.2) dan melakukan presentasi dokumen tersebut pada:
  - KPA/PPTK untuk mendapatkan masukan sebelum pembahasan di Tim Teknis dan/atau Komisi Penilai AMDAL (konsep ANDAL, RKL dan RPL)
  - Tim Teknis dan/atau Komisi Penilai AMDAL, untuk mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan hidup dari Kepala Daerah yang bersangkutan sesuai kewenangannya



- b. **Lingkup Wilayah Kajian**  
Lingkup wilayah kajian adalah Rencana Pembangunan /Peningkatan Ruas Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao (Segmen III) (P.082.1) dan Jalan Simp. Sikundua-Garabak (P.082.2) yang terletak di wilayah Kabupaten Solok.
2. **KELUARAN**  
Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah tersedianya **Dokumen AMDAL untuk ruas Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao (P.082) Segmen III** yang akan digunakan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dan/atau sosial dalam kegiatan peningkatan jalan tersebut.  
Hasil dari pekerjaan ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menerapkan pembangunan jalan yang berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan.
3. **PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
Penyediaan oleh pengguna jasa  
Data dan Laporan terkait ruas jalan: ada  
Akomodasi dan Ruang Kantor : tidak ada  
Fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa : tidak ada  
Peralatan survey sebagaimana dimaksud dalam lingkup kegiatan diatas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa : tidak ada
4. **PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI**  
Peralatan dan material yang harus disediakan oleh penyedia jasa untuk pekerjaan ini :  
Dengan Cara Sewa : tidak ada
5. **LINGKUP DAN KEWENANGAN PENYEDIA JASA**  
Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.  
Sedangkan metodologi dan pendekatan yang digunakan dalam “Penyusunan Dokumen lingkungan Ruas Jalan Bonjol-Suliki” adalah dengan memperhatikan kebutuhan dan kesesuaian terhadap aturan yang berlaku, dengan poin-poin sebagai berikut:  
a. Memahami KAK dan memberikan komentar.  
b. Kualitas metodologi.  
c. Rencana Kerja dan Organisasi.  
d. Fasilitas pendukung sesuai KAK.
6. **IDENTIFIKASI RESIKO**  
Identifikasi bahaya pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Ruas Jalan Alahan Panjang-Kiliran Jao (P.082) Segmen III antara lain :  
a. Tergelincir/ Terpeleset  
b. Jatuh  
c. Digigit hewan liar  
Penilaian tingkat resiko masuk kategori Kecil (K)
7. **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN**  
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Lingkungan ini adalah 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender



## 8. PERSONIL

Personil yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini terdiri dari 5 (lima) orang tenaga ahli yang berpengalaman. Dimana salah satu personil Tenaga Ahli sudah memiliki sertifikat pelatihan atau Bimbingan Teknis K3 Konstruksi yang dibuktikan dengan melampirkan sertifikat pelatihan K3. Komposisi Tenaga Ahli adalah sebagai berikut:

### A. Tenaga Ahli (Personil Inti)

#### 1. Ketua Tim (Team Leader)

Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana Strata 1 (S1) atau yang lebih tinggi jurusan Teknik Lingkungan lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan penyusunan AMDAL dan/atau UKL/UPL sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun (Ahli Madya) serta memiliki Sertifikat Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA).

#### 2. Tenaga Ahli Jalan dan Jembatan

Mempunyai sertifikat keahlian bidang Jalan dan Jembatan dari asosiasi profesi terkait yang telah diregistrasi oleh instansi yang berwenang. Tenaga ahli Jalan dan jembatan, yang disyaratkan adalah Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dibidangnya dan berpengalaman dalam pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL UPL, DELH, DPLH) selama minimal 3 (tiga) tahun (Ahli Madya).

#### 3. Tenaga Ahli Teknik Lingkungan

Mempunyai sertifikat keahlian dibidang Teknik Lingkungan dari asosiasi profesi terkait yang telah diregistrasi oleh instansi yang berwenang. Tenaga ahli Teknik Lingkungan yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Strata 1 (S1) jurusan Teknik Lingkungan, lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan memiliki pengalaman profesional dalam melaksanakan pekerjaan dibidangnya dan berpengalaman dalam pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL UPL, DELH, DPLH) selama minimal 3 (tiga) tahun (Ahli Muda) serta memiliki Sertifikat Ketua/Anggota Tim Penyusun AMDAL (KTPA/ATPA).



4. Tenaga Ahli Biologi  
Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana (S1) Jurusan Biologi lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dibidangnya selama 3 (tiga) tahun (Ahli Muda) dan minimal memiliki sertifikat AMDAL B (Penyusun).
5. Tenaga Ahli Sosial Ekonomi Budaya  
Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana (S1) Sosiologi/Ekonomi/Antropologi, lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan dibidangnya selama 3 (tiga) tahun (Ahli Muda) dan minimal memiliki sertifikat AMDAL B (Penyusun).

**B. Tenaga Pendukung Lainnya**

- a. 1 (satu) orang operator komputer
- b. 1 (satu) orang Juru Gambar

Ketentuan Tambahan, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 dan Permen LH No. 07 Tahun 2010:

1. Berdasarkan Permen LH No. 07 Tahun 2010 (Pasal 4), Tim Penyusun dokumen AMDAL harus memiliki sertifikat kompetensi minimal 3 (tiga) orang termasuk 1 (satu) orang dengan kualifikasi sebagai Ketua Tim, dan sertifikat kompetensi dilampirkan dalam dokumen penawaran.
2. Perusahaan Penyusun Dokumen AMDAL wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun dokumen AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi dengan kualifikasi ketua tim penyusun Dokumen AMDAL berdasarkan Permen LH No. 07 Tahun 2010 (Pasal 3) dan dilampirkan dalam dokumen penawaran.
3. Perusahaan Penyusun Dokumen AMDAL wajib memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tetap penyusun dokumen Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal dan seluruh personil yang terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dalam hal ketidakberpihakan berdasarkan Permen LH No. 07 Tahun 2010 (Pasal 3) dan dilampirkan dalam dokumen penawaran.
4. Perusahaan Penyusun Dokumen AMDAL wajib melampirkan Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Dokumen AMDAL atau Bukti Pendaftarannya dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagaimana disebutkan dalam



Permen LH No. 07 Tahun 2010 (Pasal 11) dan dilampirkan dalam dokumen penawaran

**9. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

No	Jenis Kegiatan	Bulan Ke						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Persiapan							
	a. Mobilisasi	■						
	b. Studi Pustaka	■						
2	Sosialisasi/Konsultasi Publik	■	■					
3	Penyusunan KA ANDAL	■	■					
4	Pembahasan KA ANDAL			■				
5	Pengumpulan Data Primer			■	■			
6	Penyusunan ANDAL, RKL, RPL			■	■	■		
7	Pembahasan ANDAL RKL, RPL					■	■	■
8	Pelaporan							
	Laporan draft KA Andal		■					
	Laporan KA Andal			■				
	Laporan draft Andal RKL RPL				■	■		
	Laporan Akhir Andal RKL RPL							■

**LAPORAN**

**1. LAPORAN DOKUMEN LINGKUNGAN**

Laporan dokumen lingkungan terdiri dari :

**1) Laporan Draft/Konsep Formulir KA ANDAL (40%)**

Laporan Konsep Kerangka Acuan (KA) ANDAL yang sudah siap dipresentasikan, harus diserahkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebanyak 20 (dua puluh) buku laporan.

**2) Laporan KA ANDAL (25%)**

Laporan Kerangka Acuan-ANDAL yang sudah dipresentasikan/disetujui harus diserahkan paling lambat akhir bulan ketiga atau 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.

**3) Laporan Draft/Konsep ANDAL, RKL dan RPL (25%)**

Laporan Konsep ANDAL, RKL dan RPL harus diserahkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Laporan ini sudah siap untuk di presentasikan di Tim Teknis dan Komisi AMDAL. Laporan ini berjumlah 20 (dua puluh) buku.

**4) Laporan Akhir ANDAL, RKL dan RPL (10%)**

Laporan akhir ANDAL, RKL, RPL harus diserahkan paling lambat pada akhir 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Laporan ini berisi laporan ANDAL, RKL dan RPL yang telah diperbaiki sesuai hasil presentasi dan masukan dari Tim Teknis dan Komisi AMDAL. Laporan ini berjumlah 10 (sepuluh) buku.



Dokumen pelaporan yang terkait pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan ini juga diserahkan dalam bentuk *soft file* yang tersimpan dalam Hardisk External 2TB sebanyak 1 (satu) buah.

#### HAL-HAL LAIN

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. PRODUKSI DALAM NEGERI             | Mengacu dokumen pengadaan  |
| 2. PERSYARATAN KERJASAMA             | Ditentukan dalam dokumen pengadaan   |
| 3. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN | Mengacu referensi yang ada   |
| 4. PERSYARATAN PENYEDIA JASA         | Bidang dan Sub Bidang Pekerjaan<br>Bidang dan Sub Bidang layanan untuk pekerjaan ini adalah Bidang Perencanaan Rekayasa, Sub Klasifikasi Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik (RE101) atau Jasa Rekayasa Lainnya (RK005).<br>Memiliki Surat Registrasi Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) AMDAL Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 5. ALIH PENGETAHUAN                  | Apabila dipandang perlu oleh pengguna jasa, maka penyedia jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf kegiatan.  |

Padang, Maret 2023

Disiapkan oleh :  
**Pejabat Pembuat Komitmen**



**WELLY JUWITA, ST, MT**  
NIP. 19850514 201101 2 004